

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah salah satu aset yang paling berharga dalam kehidupan berkeluarga. Tanpa kehadiran seorang anak maka dalam kehidupan berkeluarga akan terasa hampa. Anak juga menjadi salah satu aset penting negara karena kelak anak mampu menjadi generasi penerus bangsa, oleh sebab itu anak-anak harus dijaga, disayang, dirawat dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak-anak tidak hanya terbatas pada anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah, tetapi negara juga bertanggung jawab memberikan perlindungan dan memelihara anak-anak telantar, seperti yang tertulis di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.” Tanggung jawab negara melindungi dan memelihara anak telantar juga harus dibarengi dengan peran serta seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh anak dalam pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan perkawinan tersebut adalah memperoleh keturunan yang sah dari suatu perkawinan. Pada zaman sekarang ini, memiliki banyak anak tidak menjamin kehidupan berkeluarga akan bahagia, justru semakin banyak anak maka pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari pun juga akan semakin meningkat. Realita sekarang ini sering kita dengar dan kita jumpai banyak orang yang justru menyiapkan anak-anaknya, padahal di sisi lain ada banyak keluarga yang sudah menikah beberapa tahun tetapi tidak kunjung dikarunia anak. Banyak usaha dilakukan guna mendapatkan keturunan tetapi ada banyak keluarga yang telah dikaruniai anak justru menyiapkan anaknya.

Sangat memprihatinkan jika mendengar berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitahukan tentang anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya. Siapapun orangnya, menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkan. Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelakunya adalah salah satu dari anggota keluarganya juga.¹ Menurut Rita Serena Kalibonso:

“jika pelaku kekerasan mempunyai hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalankan proses hukum, ibu korban juga

¹ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T.Alumni, Bandung, hlm.1.

sulit diharapkan untuk membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia 12 Tahun harus didampingi orang tua atau wali.”²

Ada banyak aspek yang mendorong dilakukannya kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga. Adanya kekerasan yang dilakukan di lingkungan keluarga terhadap anak jelas akan menimbulkan dampak tidak baik bagi kelangsungan hidup anak. Salah satu contoh nyata anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kasus perceraian artis Ahmad Dhani dengan istrinya yaitu Maia Estianti yang salah satu korbannya adalah anak-anak mereka yang mengalami kekerasan psikis dari orang tuanya yang akan bercerai. Jelas hal ini akan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi anak-anak mereka seperti contohnya kemunduran psikis, keterbelakangan mental, dll.

Fakta kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan. Kondisi dan dampak kekerasan terhadap anak pun sangat luar biasa. Data Komnas Anak tahun 2006 mengungkap adanya 13.447.921 kasus pelanggaran hak anak yang di tahun 2007 meningkat menjadi 40.398.625 kasus. Sementara periode Januari – Juni 2008 Komnas Anak mencatat 21.872 anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis di lingkungan sosialnya. Pada rentang waktu yang sama, 12.726 anak menjadi korban pelecehan seksual dan tercatat antara 76 ribu – 95 ribu anak dijual, diculik dan diperdagangkan untuk tujuan komersial.³

Segala bentuk kekerasan merupakan suatu pelanggaran apalagi dalam suatu rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan diskriminasi. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

² Mien Rukmini, *op.cit.*, hlm.2.

³ <http://KedaulatanRakyat.com>. Latifah Iskandar, *12.726 Anak Jadi Korban Pelecehan Seksual*, 1 Desember 2008, hlm.3.

membutuhkan upaya perlindungan, untuk itu sebagai negara yang berdasarkan atas hukum sudah sepatutnya memberikan perlindungan dan suatu kepastian hukum bagi masyarakat dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin bertambah baik secara kualitas maupun kuantitas.

Mengingat peran anak yang begitu besar dan begitu penting bagi kemajuan Bangsa Indonesia maka perlu dilakukan upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak, untuk itu terdapat Peraturan Perundang-Undangan dalam hukum positif di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV dalam Pasal 28 B ayat (2)
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 172 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, khususnya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada LNRI Tahun 1974 Nomor 1, TLNRI Nomor 3019
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886 dalam Pasal 52, 58
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada LNRI Tahun 2002 Nomor 109
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, LNRI Tahun 2004 Nomor 95

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, LNRI Tahun 2006 Nomor 15

Semakin banyak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka sesuai Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum di setiap tingkat proses pemeriksaan. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, fungsi dari pekerja sosial adalah melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan perintah perlindungan dari pengadilan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif, melakukan koordinasi terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, fungsi relawan pendamping adalah menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban secara obyektif dan lengkap dalam memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa

aman didampingi oleh pendamping dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Keseluruhan hukum positif tidak ada manfaatnya jika tidak dilaksanakan semestinya, sedangkan untuk melaksanakan semua itu membutuhkan proses atau tahapan dan kerjasama para aparat penegak hukum, lembaga masyarakat dan masyarakat itu sendiri, oleh sebab itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **Peran Serta Mutiara Women And Children Crisis Center Dalam Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Klaten**. Penulis mengetahui bahwa di Kabupaten Klaten terdapat suatu lembaga swadaya masyarakat yang bernama Mutiara Women and Children Crisis Center yang terjun bergerak khusus dibidang perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, oleh sebab itu penulis melakukan penelitian di lembaga swadaya masyarakat tersebut (Mutiara Women and Children Crisis Center) guna mengetahui sejauh mana peran serta dari lembaga swadaya masyarakat Mutiara Women and Children Crisis Center dalam menangani korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran serta Mutiara Women and Children Crisis Center di Kabupaten Klaten dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Mutiara Women and Children Crisis Center di Kabupaten Klaten dalam menangani korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran serta Mutiara Women and Children Crisis Center di Kabupaten Klaten dalam menangani korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Mutiara Women and Children Crisis Center di Kabupaten Klaten dalam menangani korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subyektif

Persyaratan untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1)

2. Manfaat Obyektif

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang peradilan dan penyelesaian sengketa hukum khususnya hukum yang mengatur tentang anak yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan peran serta Mutiara Women and Children Crisis Center dalam menangani korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga Di Kabupaten Klaten.

- b. Bagi pemerintah dan para pihak yang berkepentingan

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan para pihak yang berkepentingan khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan serta menangani korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga Di Kabupaten Klaten.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penulisan Hukum ini diberi judul **“Peran Serta Mutiara Women And Children Crisis Center Dalam Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Klaten.”** Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberi batas dari berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang mengenai konsep tentang **Peran Serta Mutiara Women And Children Crisis Center Dalam Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Klaten.**

1. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang diperbuat tugas, hal yang sangat berpengaruh pada suatu peristiwa.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat Anak adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang tujuan untuk memperjuangkan hak-hak dari anak.
3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu orang yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
5. Kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu membuat orang jadi pingsan dan tidak berdaya lagi. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya.
6. Rumah Tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi keluarga batih (suami, istri, anak) dan juga meliputi pula orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap di dalamnya dan orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
7. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang menyangkut tentang peran serta Mutiara Women and Children Crisis Center dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Klaten.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri:

a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV dalam Pasal 28 B ayat (2)
- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 172 yang menentukan berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, khususnya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, TLNRI Nomor 3019
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886 dalam Pasal 52, 58
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari segala sumber seperti pendapat hukum, buku-buku pendapat hukum, karya ilmiah, artikel, website, hasil penelitian ataupun makalah seminar, hasil wawancara dengan nara sumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan ialah:

a. Studi kepustakaan

Yaitu dengan memperoleh data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diteliti. Narasumber adalah individu yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah pengurus dari Mutiara Women and Children Crisis Center (MWC3) Kabupaten Klaten.

4. Metode Analisis

Bahan hukum primer, diskripsikan meliputi struktur hukum positif. Secara vertikal antara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia khususnya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 TLNRI Nomor 3886 dalam Pasal 52 dan Pasal 58, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Peraturan

Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 tidak terjadi antinomi sehingga prinsip penalaran hukum secara subsumsi. Dalam hal ini antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B (2) pada intinya menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 3 pada intinya menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Secara horizontal terdapat antinomi sehingga prinsip penalarannya adalah non kontradiksi yaitu aturan khusus mengalahkan aturan yang umum "*lex specialis derogat legi generalis*" dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, Khususnya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab XIV tentang kesopanan Pasal 294 Ayat (1) yaitu ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, oleh sebab itu

karena berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*" maka ancaman hukuman yang diberlakukan adalah yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004 sedangkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, Khususnya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab XIV tentang kesopanan Pasal 294 Ayat (1), ancaman hukumannya tidak berlaku lagi.

Peneliti ini menggunakan 3 (tiga) macam interpretasi yaitu pertama interpretasi gramatikal adalah mengartikan suatu term hukum atau satu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari, kedua interpretasi sistematis dengan titik tolak dari system aturan mengartikan suatu ketentuan dan yang ketiga interpretasi teleologis adalah setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis.

Bahan hukum sekunder, yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti artikel-artikel, karya ilmiah, buku-buku, pendapat hukum, dan website yang berhubungan dengan penelitian ini, akan diperoleh pengertian, pemahaman, persamaan pendapat ataupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anak sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, membandingkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum sehingga akan diperoleh pemahaman atau pengertian yang jelas tentang peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anak sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Langkah terakhir menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi yang umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa hasil penelitian tentang peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anak sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini terbagi 3 (tiga) bab. Setiap babnya terdiri dari sub-sub bab yang secara lebih rinci membahas suatu topik.

Bab I: PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini, penulis menjelaskan mengenai: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: KEBERADAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini membahas tentang:

- A. Tinjauan Umum tentang Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Anak.
- B. Tinjauan Umum tentang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- C. Hasil penelitian yang berupa peran serta dan kendala yang dihadapi oleh Mutiara Women and Children Crisis Center dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Klaten.

Bab III: PENUTUP

Pada bagian penutup ini memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh berdasarkan analisa keseluruhan dari penulisan ini, serta saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian ini.